

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtsstaat*), hal tersebut tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD NKRI Tahun 1945) perubahan ke-IV. Ketentuan tersebut menjadi landasan konstitusional negara dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang dimaksud Negara Hukum ialah negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.

Namun jika dicermati dalam kehidupan bermasyarakat yang terjadi justru sebaliknya, karena pelanggaran terhadap hukum semakin mudah ditemukan. Hal tersebut berkaitan erat dengan berbagai aspek, khususnya pada aspek ekonomi, dimana kebutuhan hidup yang harus dipenuhi semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Kebutuhan orang tidak lagi sekedar hidup layak, tetapi juga butuh gaya hidup yang mewah, yang dapat dipenuhi dengan cara mudah dengan melakukan tindak pidana, yaitu dengan cara melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang atau hukum pidana.

Tingkat perekonomian di Indonesia masih tergolong rendah, masih banyak pembangunan yang tidak merata di negara Indonesia. Indonesia juga masih harus bersusah payah dalam membayar hutang luar negeri yang akhirnya memotong jatah masyarakat yang membutuhkan uluran tangan pemerintah. Kondisi tingkat perekonomian yang rendah ini banyak masyarakat yang tidak terpuaskan kebutuhan hidupnya sehingga melakukan berbagai macam cara untuk memuaskan nafsu hidupnya, salah satunya adalah korupsi.¹

Korupsi merupakan penyakit masyarakat yang mayoritas diderita oleh para pejabat pemerintahan di Indonesia dari pejabat yang naik sepeda kayuh hingga mobil yang bernilai milyaran rupiah. Korupsi merupakan penyakit yang menular dan berkelanjutan, seperti mengkonsumsi ineks atau heroin, jika tidak melakukannya penderita akan merasakan kegelisahan yang sangat hebat hingga kejang-kejang. Definisi ilmiah dari korupsi adalah memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, baik itu dilakukan secara perorangan atau golongan. Mulai dari tahun 1960, Indonesia sudah melakukan berbagai macam upaya untuk mengatasi korupsi. Lord Acton, seorang bangsawan Inggris abad lalu mengatakan “*Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*”. Kata-kata tersebut menjadi penguat bahwa kekuasaan itu membuka ruang bagi pemegangnya untuk melakukan korupsi, semakin besar atau tinggi kekuasaan yang dipegang maka akan menyebabkan semakin besar pula ruang bagi pemegangnya untuk melakukan korupsi.

Maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menyebabkan bocornya anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk membangun

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 39.

infrastruktur dan pendidikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas dalam kehidupan masyarakat. Praktik korupsi yang terjadi secara meluas dan sistematis dapat membawa bencana bagi kehidupan masyarakat dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat.² Oleh karena itu undang-undang tidak lagi menggolongkan korupsi sebagai kejahatan biasa tetapi telah menggolongkannya menjadi kejahatan luar biasa.

Korupsi merupakan tanggungjawab semua pihak, baik penegak hukum maupun masyarakat. Terdapat banyak kelompok masyarakat yang telah membentuk wadah atau otorisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai kontrol sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang disebut dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi, LSM memberikan peranan untuk memantau terjadinya tindak pidana korupsi serta melaporkannya ke penegak hukum. Informasi dari LSM (masyarakat) tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dapat digunakan penegak hukum untuk memulai penyelidikan sesuai dengan laporan tersebut. LSM dapat juga mendesak aparat penegak hukum untuk menuntaskan penanganan tindak pidana korupsi yang nyata-nyata telah terjadi. Salah satu LSM yang sudah sangat dikenal di Indonesia adalah *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang berpusat di Jakarta. Disamping itu terdapat juga LSM yang berpusat di daerah yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantasan Korupsi (LSM KPK).

² Bambang Waluyo, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Strategi dan Optimalisasi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 1,3,7.

Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi serta aspirasi secara transparan, tepat, tegas, serta akurat guna mencapai cita-cita perwujudan masyarakat adil dan makmur materil dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan sebagai lembaga penjangingan aspirasi serta pencapaian informasi kepada pemerintah dan masyarakat secara timbal balik.

LSM KPK bertujuan menciptakan satu pencapaian informasi yang akurat di mayarakat dan membentuk satu kesatuan informasi sebagai salah satu produk hukum yang melahirkan rasa keadilan dalam masyarakat didalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengawasi penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan aparatur pemerintah dalam bentuk Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Turut melakukan pengawasan diluar sistem dalam pelaksanaan proyek pembangunan yang di biayai dari dana APBD dan APBN, di seluruh wilayah Indonesia. Melaporkan/menggugat, pelanggaran hukum dalam pembangunan maupun terhadap masyarakat.³

Dewan pimpinan pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi (DPP LSM KPK) melakukan aksi demo di depan kantor Polda Riau dan didepan kantor Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Riau. DPP LSM KPK dalam orasinya menuntut pihak kepolisian agar mengusut tuntas sejumlah kasus Korupsi yang ada di wilayah Riau. DPP LSM KPK mendesak Kapolda Riau, Kejati Riau serta Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia mengusut tuntas dugaan Korupsi dana eskalasi Tahun Anggaran 2015 dari APBD Provinsi Riau yang

³ <http://www.harianberantas.co.id>, 24 Juni 2016, *Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM-KPK)*.

di duga fiktif. Adanya dugaan korupsi pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan di Dinas Bina Marga Provinsi Riau.

Dugaan pemalsuan dokumen pekerjaan pembangunan jembatan kelakap kabupaten Siak serta menuntut dituntaskanya laporan dugaan Korupsi yang telah disampaikan DPP LSM KPK. Aksi ini kami lakukan sebagai bentuk keprihatinan kami terhadap kondisi bangsa terutama Bumi Lancang Kuning ini agar penegak Hukum benar-benar mendengarkan dan menegakan Hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta laporan kami yang masuk ke Polda Riau dapat segera diusut penegak Hukum, ujar sekretaris Umum LSM KPK, B. Anas.⁴

Riau termasuk salah satu wilayah yang rawan korupsi. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat sebanyak lima kasus dengan 22 tersangka yang ditangani oleh aparat penegak hukum karena terlibat dalam korupsi di sektor kesehatan. Akibatnya negara ditaksir mengalami kerugian mencapai Rp. 8 miliar. Lima kasus tersebut terjadi di bidang infrastruktur Puskesmas sebanyak tiga kasus, dana obat-obatan sebanyak satu kasus dan alat kesehatan sebanyak satu kasus. Tersangka yang terlibat justru mereka yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil.⁵

Peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi juga telah di atur di dalam Pasal 41-42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, maraknya korupsi dalam penyelenggaraan negara yang terjadi hingga saat ini harus segera di berantas. Meningkatnya korupsi secara tidak

⁴ <http://www.jurnalmetronews.com>, 12 April 2016, *DPP LSM KPK Demo Di Polda Dan Dinas PU Riau*.

⁵ <http://www.goriau.com>, 8 September 2017, *Di Riau ICW Temukan 5 Kasus Korupsi Sektor Kesehatan dengan Kerugian Rp. 8 Miliar*.

terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Hal ini merupakan tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan bagi Ketahanan Nasional dan eksistensi atau keberlangsungan hidup NKRI. Fenomena di atas harus disikapi pemerintah secara bijaksana dengan meningkatkan dan mengoptimalkan upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sungguh-sungguh dan konsisten.⁶

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis memilih untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum (skripsi) dengan judul: **PERAN SERTA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KOMUNITAS PEMBERANTAS KORUPSI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Di LSM KPK Pekanbaru)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka identifikasi masalah yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat Khususnya LSM Komunitas Pemberantas Korupsi di Pekanbaru dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi dalam peranannya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Dengan menelaah judul penulisan hukum dari identifikasi masalah di atas maka dapatlah diketahui yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah:

⁶ Jur Andi Hamzah, 2015, *Pemberantasan Korupsi Melalui Pidana Nasional Dan Internasional*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm, 270,271,272.

1. Untuk mengetahui Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam melakukan upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa mamfaat yang diharapkan lahir dalam penulisan hukum atau penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha untuk mengembangkan pengetahuan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan dan menjadi salah satu arternatif bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembentuk undang-undang, praktisi hukum, dan masyarakat agar dapat menegakan hukum.

3. Bagi Penulis

- a) Untuk memperluas ilmu dan wawasan terhadap pengetahuan Hukum.
- b) Untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapat gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) pada fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Menurut Dekdipbud berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”⁷

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁸

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut pakar antara lain:

Menurut Lamintang bahwa: “*Strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah

⁷Dekdipbud, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 108.

⁸*Ibid*, hlm. 128.

dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”⁹

Menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo bahwa pengertian dari “*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”¹⁰

Menurut Jonkers, sebagaimana dikutip oleh Djamali merumuskan bahwa “*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.¹¹

Menurut Moeljatno menyebut tindak pidana adalah: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a) Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b) Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;

⁹P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 72.

¹⁰Bambang Poernomo, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 99.

¹¹ Abdul Djamali, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 38.

- c) Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;
- e) Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).¹²

Menurut Jonkers dikutip oleh Abdul Djamali bahwa rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:

- a) diancam dengan pidana oleh hukum;
- b) bertentangan dengan hukum;
- c) dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d) orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.¹³

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a) Suatu perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

¹² Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

¹³ Abdul Djamali, *Op.Cit*, hlm. 72.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 73.

Pengertian *Strafbaarfeit* dari pandangan beberapa pakar yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam bukunya *Hukum Pidana Bagian Khusus*, membedakan 2 macam unsur yaitu: Unsur subyektif; Unsur obyektif.¹⁵

Selanjutnya Leden Marpaung menjelaskan beberapa unsur-unsur tindak pidana diantaranya adalah: Unsur Subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.¹⁶⁾ Unsur-unsur Subyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidak sangajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan–kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

Kemudian yang dimaksud dengan Unsur Obyektif adalah “unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan”.¹⁷

Unsur-unsur Obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

¹⁵ Leden Marpaung, 2005, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

¹⁶ Topo Santoso, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 20.

- a. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.

Adapun istilah unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, terbagi ke dalam beberapa unsur antara lain :

- a. Kecaman dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum.yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.¹⁸

Adapun menurut J. B. Daliyo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa pidana ialah:

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu

¹⁸ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 135.

karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.

- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.¹⁹

Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

Mencermati pengertian di atas, maka unsur-unsur tindak pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup beberapa hal yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari segi adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenaran dan pemaaf.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

¹⁹ J.B. Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenhalindo, hlm. 14.

Menurut asal kata, korupsi berasal dari kata berbahasa latin, *corruptio*. Kata ini sendiri punya kata kerja dasar yaitu *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Pengertian korupsi dalam Kamus Peristilahan diartikan sebagai “penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan negara dan rakyat”.²⁰

Berdasarkan Black Law Dictionary korupsi adalah:

Corruption an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and and the rights of others. The act of an official of fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the right of others” yang artinya “Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran–kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran–kebenaran lainnya.²¹

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M.Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuaipan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari defenisi yang dikemukakan antara lain berbunyi: “*Financial manipulations and deliction injuriousto the economy are often labeled corrupt* (manipulasi dan keputusan

²⁰M.D.J.Al. Barry,1996, *Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah*,Surabaya: Indah Surabaya, hlm. 208.

²¹Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 10.

mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi)".²²

Pengertian korupsi menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah perbuatan yang secara melawan hukum dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatannya.

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian tindak pidana korupsi menurut Suyatno didefinisikan ke dalam 4 jenis yaitu:

Berikut ini beberapa tujuan dilakukannya korupsi:

1. *Discretionary corruption* adalah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
2. *Illegal corruption* merupakan jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
3. *Mercenary corruption* adalah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
4. *Ideological corruption* yaitu suatu jenis korupsi *illegal* maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.²³

Menurut Juniadi Soewartojo dalam bukunya "Korupsi" menerangkan bahwa:

²²Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 10.

²³Suyatno, 2008, *Kebijakan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15.

Korupsi sebagai suatu tingkah laku dan atau tindakan seseorang yang tidak mengikuti atau melanggar norma-norma yang berlaku serta mengabaikan rasa kasih sayang dan tolong menolong dengan menggunakan atau menyalahgunakan kekuasaan/ kesempatan melalui proses pengadaan penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan-kegiatan penerimaan atau pengeluaran uang atau kekayaan negara, penyimpanan uang/kekayaan serta dalam perizinan dan jasa lainnya dengan tujuan keuntungan.²⁴

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah:

- a. Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) sampai (7), yaitu:
 1. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
 2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
 3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
 4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili orang lain.

²⁴Juniadi Soewartojo, 2010, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 23.

5. Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
 6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
 7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).
- b. Melawan hukum baik formil maupun materil.
 - c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
 - d. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.
 - e. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

4. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut buku KPK, tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 macam, yaitu:

- a. Perbuatan yang Merugikan Negara
- b. Suap – Menyuap
- c. Penyalahgunaan Jabatan
- d. Pemerasan

- e. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan
- f. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan
- g. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah).²⁵

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Perbuatan yang Merugikan Negara

Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu :

- 1) Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan negara. Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal UU PTPK:
 - (1) "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."
 - (2) "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."
- 2) Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 UU PTPK sebagai berikut:

²⁵Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, hlm. 19.

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

b. Suap – Menyuap

Suap – menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, terdiri dari suap aktif dan suap pasif. Suap aktif diatur dalam UU PTPK :

- a. Pasal 5 ayat (1) UU PTPK;
- b. Pasal 5 ayat (1) huruf b UU PTPK;
- c. Pasal 5 ayat (2) UU PTPK;
- h. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK;
- i. Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PTPK;
- j. Pasal 6 ayat (2) UU PTPK;

Sedangkan suap pasif diatur dalam Pasal 11 UU PTPK.

c. Penyalahgunaan Jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan

laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 UU PTPK.

Selain undang-undang tersebut di atas terdapat juga ketentuan pasal – pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara lain:

- a. Pasal 9 UU PTPK;
- b. Pasal 10 huruf a UU PTPK;
- c. Pasal 10 huruf b UU PTPK;
- d. Pasal 10 huruf c UU PTPK.

d. Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

- 1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu :
 - a) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e UU PTPK;
 - b) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian

dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e UU PTPK.

- 2) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 UU PTPK.

e. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri, pengawas rekanan TNI / Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini.

Adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu :

- a. Pasal 7 ayat 1 huruf a UU PTPK;
- b. Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PTPK;
- c. Pasal 7 ayat (1) huruf c UU PTPK;
- d. Pasal 7 ayat (2) UU PTPK;
- e. Pasal 12 huruf h UU PTPK;

f. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender.

Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi.

Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf i UU PTPK sebagai berikut ;

”Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian di tugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

g. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (hadiah)

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang,

diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.

Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12B UU PTPK dan Pasal 12C UU PTPK, yang menentukan :

“Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut di duga bahwa hadiah, tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya.”

C. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

1. Pengertian LSM

Arti umum menjelaskan bahwa pengertian LSM mencakup semua organisasi masyarakat yang berada diluar struktur dan jalur formal pemerintahan, dan tidak dibentuk oleh dan merupakan bagian dari birokrasi pemerintah. Karena cakupan pengertiannya terlalu luas, beberapa tokoh LSM generasi pertama mencari padanan yang pas atas istilah NGO. Pada masa awal perkembangannya, sejumlah kalangan LSM mengkritik penggunaan kata LSM sebagai terjemahan NGO dengan alasan bahwa istilah

tersebut adalah bentuk penjinakkan terhadap NGO, dan oleh karenanya mereka lebih suka menggunakan istilah Ornop.

Lembaga swadaya masyarakat yaitu sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.²⁶

Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat: Yang dimaksud dengan Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi/ lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.²⁷

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No.28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka secara umum organisasi non pemerintah di Indonesia berbentuk yayasan.²⁸

Budairi menyebutkan bahwa LSM, dalam pengertian yang lebih politis adalah "Organisasi keswadayaan masyarakat yang diorientasikan sebagai tandingan pemerintah,

²⁶Arbi Sanit, 2005, Swadaya Politik Masyarakat, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 35.

²⁷Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.

²⁸Undang-undang No.28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

bahkan biasa diartikan berlawanan dan pesaing pemerintah”.²⁹ Itu sebabnya sebagian kalangan LSM lebih menyukai menyebutnya sebagai organisasi non pemerintah (Ornop) dari pada LSM. Sedangkan Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam Budairi mengatakan bahwa “Definisi LSM memang sulit dirumuskan, akan tetapi secara sederhana barangkali bisa diartikan sebagai gerakan yang tumbuh berdasarkan nilai-nilai kerakyatan”.³⁰ Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan kemandirian masyarakat, yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Di Indonesia, pengertian LSM memiliki ciri-ciri sebagaimana dikatakan oleh Rizki adalah:

Pertama, orientasi mereka kepada penguatan kelompok-kelompok komunitas. Kedua, pada umumnya ada komitmen yang kuat terhadap cita-cita partisipasi rakyat. Ketiga, adanya satu komunitas LSM di Indonesia, dengan banyak hubungan silang antar pribadi dan kelembagaan yang saling mendukung, terdapat pertukaran gagasan dan sumber daya.³¹

2. Sejarah LSM

LSM adalah salah satu bagian yang memiliki peranan didalam struktur kemasyarakatan, dimana jika salah satu struktur itu tidak berjalan maka akan mengganggu jalannya struktur secara keseluruhan. Sehingga LSM sebagai organisasi yang menjalankan fungsi-fungsinya. Harus mampu berperan dengan baik guna berjalannya struktur kemasyarakatan itu secara keseluruhan. Maka dengan berjalannya

²⁹Budairi, M. 2012. *Masyarakat Sipil dan Demokrasi, E-Law*. KreasiWacana Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 21.

³⁰*Ibid.* hlm. 22.

³¹Agus Rizki. 2006. *Lembaga Swadaya Masyarakat*. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 30.

fungsi dari LSM yakni dalam hal ini pemberdayaan dalam masyarakat akan memberikan pengaruh terhadap pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai kelompok dalam masyarakat, termasuk LSM, telah memainkan peranan yang sangat penting dalam memobilisasi anggapan umum tentang isu-isu penting tentang perempuan, dengan tujuan akhir memberdayakan perempuan. Kemunculan berbagai LSM yang memobilisasikan isu-isu perempuan menunjukkan bahwa besarnya perhatian dari masyarakat.

Di Indonesia kelahiran dari beberapa masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat atau yang populer di sebut LSM pada tahun 1970-an dilihat dari krisis yang terjadi pada Negara Indonesia, kemiskinan, kerusakan lingkungan, pelarian politik, kekerasan oleh Negara, pada dasarnya tidak berbeda dengan kelahiran LSM internasional.³²

Sejak awal kelahirannya pada hakikatnya para aktivis LSM Indonesia sepakat bahwa LSM adalah suatu wadah/media/alat, untuk memperjuangkan suatu perubahan yang mendasar bagi masyarakat. LSM bukan suatu tujuan, berada dalam suatu LSM adalah suatu pilihan, bukan karna terjerembab apalagi karena mencari nafkah. Suara LSM diniatkan merupakan hentakan dan gaung dari "*silent majority*" yang telah dibisukan dan distigmegasi pada masa krisis kemanusiaan terbesar di Indonesia tahun 1965.³³

³²Ichsan Malik, 2004, *Lembaga Swadaya Masyarakat Menyuarakan Nurani Menggapai Kesenjangan*, Buku Kompas. Jakarta, hlm. 6.

³³*Ibid*, hlm. 7.

Berakhirnya pemerintahan orde baru membawa atmosfer baru bagi kehidupan berorganisasi di Indonesia. LSM juga organisasi non pemerintahan, sebagai salah satu bentuk organisasi telah leluasa muncul dan berkembang demikian pesat. Baik ditinjau dari organisasi maupun dari segi program kegiatan. Kehadiran LSM semakin diperlukan sebagai bagian dari masyarakat. Pandangan atau aspirasinya serta program yang dilaksanakannya, membuat lembaga masyarakat ini tampil sebagai salah satu organisasi yang menyuarakan hati nurani masyarakat. Salah satu tujuan utamanya adalah menagih rasa tanggung jawab para penyelenggara Negara dalam mengambil dan menjalankan keputusan. Sehingga tidak ada lagi kesewenangan dalam mengambil dan menjalankan keputusan.

Pada awal tahun 1990-a LSM di Indonesia mengalami puncak perkembangannya, jumlah LSM seluruh Indonesia 13.500. Jaringan internasional berfungsi dengan optimal. Para saat bersamaan jurnalis muda Indonesia yang awalnya adalah aktivis kampus atau aktivis LSM, bangkit, berkembang biak dengan cepat, dan mulai meraung serta bahu membahu dengan seluruh aktivis LSM. Gabungan kekuatan ini mengantarkan LSM pada puncak kegiatannya sebagai kelompok penekan dominasi Negara, serta dominasi kekuatan kapitalisme ekonomi.

Akan tetapi puncak kejayaan LSM ini tidak berusia lama, baik karena digerogeti faktor internal, Indonesia memasuki masa reformasi setelah kejatuhan rezim otoriter militeristik Soeharto pada tahun 1997. Dengan kondisi sebagai Negara yang bangkrut secara ekonomi, diserbu globalisasi, serta mengalami sebagai kerentanan di bidang social budaya.

Berbagai situasi eksternal ini mengantarkan LSM Indonesia hingga awal 2000-an mencapai puncak kegagapannya, limbung dan disorientasi. Dari sekian banyak pasang surut perkembangan LSM di Indonesia dan banyaknya perubahan, LSM Indonesia terus berubah menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Namun, prinsip dasarnya harus tetap konsisten yaitu sebagai wadah memperjuangkan aspirasi masyarakat korban, dan merenkonstruksi serta menentukan arah perubahan masa depan bangsa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang benar. Dengan kata lain penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, terpadu dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontuksi terhadap data yang telah di kumpulkan dan diolah.

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup dari penelitian adalah bagaimanakah peran serta lembaga swadaya masyarakat komunitas pemberantas korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Pekanbaru? Dan apakah faktor-faktor yang menghambat lembaga swadaya masyarakat komunitas pemberantas korupsi dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Pekanbaru?³⁴

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara yuridis empiris dilakukan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang

³⁴ Nimrot Asi Banjarnahor, 2018, *Perlindungan hukum terhadap warga binaan anak pemyarakatan yang menjadi korban tindak pidana dilembaga pemyarakatan*, (skripsi), Medan, universitas HKBP Nomensen Medan, hlm, 48-49.

didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan responden, hasil kuisioner, angket atau alat bukti lain yang diperoleh dari narasumber.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung dan ditambah dengan menelaah pustaka guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Pendekatan yuridis artinya mendekati permasalahan dari segi hukum yakni berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan dari segi empiris yaitu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

Teknik Wawancara adalah segala bentuk percakapan, dimana seseorang mendapatkan informasi dari orang lain. Teknik wawancara yang dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan permasalahan penelitian terhadap pimpinan lembaga swadaya masyarakat komunitas pemberantas korupsi serta staff maupun jajarannya yang terkait untuk itu dan juga mengajukan pertanyaan langsung terhadap warga pekanbaru untuk menggali informasi lebih dalam.

C. Metode Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Terkhusus dalam penulisan hukum yang bersangkutan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan historis, pendekatan konseptual dan pendekatan fakta. Pendekatan perundang-undangan

dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan berbagai macam regulasi yang bersangkutan paut dengan penelitian ini.

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengetahuan mengenai isu yang didapati. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, pendekatan fakta berusaha menelaah isu hukum sebagaimana mestinya sesuai kenyataan.

Penelitian hukum adalah salah satu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang tujuannya untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama atau mempergunakan data sekunder yang diantaranya adalah dengan mempelajari dan menelaah perundangn-undangan. Asas-asas mempelajari kaedah hukum, teori, doktrin hukum. Pendekatan ini dikenal dengan nama pendekatan kepustakaan atau setudi dokumentasi, yaitu mempelajari buku-buku, pelaturan, surat keputusan serta dokumen resmi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan Empiris adalah dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam peraktek dan pelaksanaanya, pendekatan tersebut dengan cara mempelajari kenyataan yang terjadi dalam peraktek lapangan, dimana pendekatan ini dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan ada kaitanya dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara mengunjungi lokasi penelitian.

D. Sumber Bahan Hukum

Untuk memperoleh data yang lebih akurat dalam penelitian ini maka penulis menggunakan sumber-sumber bahan hukum yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer adalah data yang merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari sumber data lapangan, adapun data yang diperoleh dari sumber data primer.
2. Sumber data sekunder adalah bahan yang dapat menerangkan data tersebut dengan cara diperoleh tidak secara langsung, yaitu melalui studi pustaka, studi pustaka maksudnya adalah mempelajari sumber-sumber yang diperoleh dari berbagai buku-buku, skripsi, jurnal, makalah dan lain sebagainya yang dapat memberi keterangan terhadap masalah penelitian.
3. Data tersier adalah bahan yang dapat memberikan keterangan dan penjelasan yang menerangkan data primer tersebut dan dapat diperoleh melalui kamus, guna menerangkan istilah-istilah yang ada dalam penelitian.³⁵

E. Metode Pengumpulan Bahan

1. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi Pekanbaru, serta pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Pemilihan lokasi ini didasari alasan karena penulis hendak menelaah lebih dalam mengenai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di masyarakat

³⁵ *Ibid*, Nimrot Asi Banjarnahor, hlm, 50-51.

serta ingin mengetahui peran serta dari Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi di Pekanbaru.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yaitu deskriptif yakni penelitian secara umum termasuk pula didalamnya ilmu hukum yang bertujuan menggambarkan secara komferhensif gejala-gejala dalam masyarakat. Serta, menghubungkan antara gejala satu dengan gejala lainnya. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan mengenai peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi Pekanbaru.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: ³⁶

- a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dipakai untuk mendapatkan keterangan secara langsung dari informasi/responden dengan melakukan tanya jawab.
- b. Studi Pustaka adalah cara mencari dan menelusuri berbagai literatur perundang-undangan, doktrin, buku, jurnal, dan lainnya guna menyelesaikan masalah penelitian.

F. Metode Analisis Sumber Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari penelitian di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif yuridis, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan

³⁶ Santo Silegar, 2016 *Peran Kecamatan Pada Program KTP-ELEKTRONIK Terhadap Perwujudan Good Governance*, (skripsi), Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hlm, 13-14.

hasil penelitian, dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung tentang Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi Pekanbaru) yang disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis dan sistematis.

Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada teori-teori hukum pidana. Analisis secara deduktif ini dipergunakan penulis dengan cara memaksimalkan mungkin guna memaparkan data-data sebenarnya yang diperoleh penulis. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarikan cara yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan bersifat umum, guna menjawab permasalahan yang diajukan.³⁷

³⁷ *Loc cit.*, (Skripsi Nimrot Asi Banjarnahor)